

PAW PPS – KELURAHAN KEMIJEN KECAMATAN SEMARANG TIMUR
2024

Kpt 1083 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEMIJEN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 PKPU No. 8 Tahun 2022; berdasarkan Surat PPK Semarang Timur No. 002/PP.04.02-SR/337403/2024; perlu menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Juli 2024.